

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara formal Negara Indonesia telah menerbitkan UU Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang desa. Sebagai dasar hukum yang melandasinya secara deskriptif desa adalah kesatuan masyarakat batas hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut R Bintator (2011: 4) Desa merupakan perwujudan darim kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat pada suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah yang lainnya.

Selain selain anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan anggran pendapan dan belanja daerah.(APBDes) yang harus di olah secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilakukan pemerintah desa sendiri dimanapun pemerintah daerah sudah diberi wewenang yang penuh kepada kepala desa untuk mengelolah keuangan secara bertanggung jawab, salah satu tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelolah keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa yang berupa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes), sebagai daerah otonomi terendah di Negara Indonesia dalam asas pengelolaan keuangan desa diatur dalam pemerintah dalam negeri PEMENDAGRI No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam pasal 1 bab 1 ayat 6 berbunyi pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Dalam peraturan menteri dalam negeri No 113 tahun 2014 dijelaskan dalam bab III Pasal 3 ayat 1 kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa dipisahkan, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa sebagai warganya sangatlah penting dalam mengelolah keuangan desa diantaranya sekretaris desa dan bendahara desa dan badan yang terakit dalam pemerinth desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah peneglolaan sesuai dengan pedoman yang telah di atur Oleh PEMENDAGRI No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuanagan desa dimana mencangkup loma point penting yaitu Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. PEMENDAGRI No 113 tahun 2014 yang menegatur tentang pengelolaan desa dalam penegelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman

dam bidang keuangan sehingga untuk menerapkan sistenm akuntansi dengan sumber daya manusia berkualitas kemampuan memahami peneglolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan di desa sudah transparan,akuntabel,serta terlaksana dengan baik atau belum. Peraturan menteri dalam negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa membrikan landasan bagi semakin otonominya desa secara praktif bukan hanya sekedar normatif dengan adanya pemberi kewewenangan pengelolaan keuangan desa pemendagri No 113 tahun 2014 dan adanya alokasi dans desa seharusnya desa semakin terbuka dan responbilitas terhadap proses pengelolaan desa.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh sri lestari (2013) dengan judul “ analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus diwilayah kecamatan banyodono” penelitian ini membahas tentang akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelasaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sedangkan mempertanggung jawabkan alokasi dana desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Penelitian ini dilakukan oleh Grinius wenda (2006) yang berjudul “pengelolaan dana desa studi kasus didesa gondangrejo kecamatan wojorejo kabupaten karangnyar”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Girinius wenda membahas tentang manajemen, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjwaban

dalam penelitian ini menghasilkan peneglolaan dana desa di desa Wonorejo berjalan cukup baik.

Tabel 1.1
Perubahan Anggaran Pendapatan Pemerintah
Desa Baumata Timur dari tahun
2017-2019

Tahun	ADD	DD	APBDes
2017	432.657.000,00	729.899.000,00	1.232.243.000,00
2018	420.759.714,00	727.600.000,00	1.160.126.641,00
2019	12.501.793.000,00	1.263.258.208,00	1.275.760.001,00

Sumber Siskedeus Baumata Timur Kabupaten Kupang

Berdasarkan tabel di atas bahwa untuk pendapatan Desa Baumata Timur dari tahun 2017-2019 setiap tahunnya mengalami ketidak stabilan dimana pada tahun 2017 anggaran pendapatan sebesar 1.232.243.000,00 , pada tahun 2018 realisasi anggaran pendapatan menurun sebesar 1.160.126.641,00 dan pada tahun 2019 realisasi anggaran pendapatan meningkat sebesar 1.275.760.001,00.

Sampai saat ini yang menjadi permasalahan bagi perangkat desa yaitu dalam pengelolaan keuangan Desa. Perangkat desa diharapkan dapat mengelolah dana desa dengan baik sehingga dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan atas pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Baumata Timur kabupaten Kupang yang berkenaan dengan penganalisisan laporan keuangan pemerintah daerah setempat yang tertuang dalam penelitian ini dengan judul “ **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa, DiDesa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang 2017-2019**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “ Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang”

1.3 Persoalan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi persoalan penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Baumata Timur kecamatan Taebenu kabupaten kupang?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Baumata timur kecamatan Taebenu kabupaten kupang?
- 3) Bagaimana penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Baumata Timur kecamatan Taebenu kabupaten kupang?
- 4) Bagaimana pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Baumata Timur kecamatan teabenu kabupaten kupang?
- 5) Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di desa Baumata Timur kecamatan Taebenu kabupaten kupang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan dalam penelitian:

1. untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Baumata Timur kecamatan taebenu kabupaten kupang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan di desa Baumata Timur kecamatan taebenu kabupaten kupaang.
3. Untuk mengetahui penatausahaan di desa Baumata timur kecamatan taebenu kabupaten kupang.
4. Untuk mengetahui pelaporan di desa Baumata Timur kecamatan taebenu kabupaaten kupang.
5. Untuk mengetahui pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Baumata Timur kabupaten kupang.

1.4.2 Manfaat penelitian

1. Bagi penulis, sebagai pengetahuan atau informasi mengenai permasalahan keuangan desa yang ada di kabupaten kupang.
2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, serta memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis pengelolaan keuangan Desa.
3. Pemerintah, sebagai referensi mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka pengelolaan keuangan desa.